

# Analysis Of The Application Of Psak 109 Regarding Zakat, Infaq, And Alms At Lazis Nahdlatul Ulama

Anita Dwi Utami  
Universitas Sebelas April  
anitadwi.feb@unsap.ac.id

---

## Article Info

### Article history:

Received : 20  
Mei 2023  
Revised : 12  
Juni 2023  
Accepted : 23  
July 2023

### Keywords:

PSAK 109,  
Zakat, Infak,  
Sedekah

## ABSTRACT

Allah provision regarding the use of property that must be followed by humans is the provision regarding zakat. The government realizes that if zakat management is carried out properly, transparently and responsibly, many social and economic problems in society can be solved. Reporting on Zakat Infaq and Alms Funds is regulated in the Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 concerning Accounting for Zakat, Infaq and Alms. The results of previous research regarding PSAK 109, there are still many Amil Zakat Institutions that have not implemented PSAK 109, so the purpose of this study is to examine the extent to which the implementation of zakat, infaq, and alms financial reporting standards regulated by PSAK 109 in Amil Zakat Institutions. The method used in this study is descriptive analysis with the research object being the Amil Zakat Infaq and Sadaqah Nahdlatul Ulama Institute (LAZISNU). The results of the study show that LAZIS Nahdlatul Ulama for recognition, measurement, disclosure and presentation is in accordance with PSAK 109 concerning Accounting for Zakat, Infaq and Alms.



Copyright © 2023 SINTESA. All rights reserved.

## Corresponding Author:

Anita Dwi Utami,  
Program Studi Akuntansi,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas April,  
Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang Utara, Sumedang.  
Email: anitadwi.feb@unsap.ac.id

---

## 1. PENDAHULUAN

Pandangan Islam meyakini bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak alam semesta dan isinya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat sementara, di mana manusia diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Sebagai pihak yang diberi kekuasaan, tentu manusia harus mengikuti kehendak pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut yaitu Allah SWT, baik dalam perolehan, pendayagunaan maupun penyaluran/penggunaannya.

Salah satu kehendak dan ketentuan Allah terkait penggunaan harta yang harus diikuti oleh manusia adalah ketentuan tentang zakat. Secara sederhana, zakat adalah transfer kepemilikan dari si kaya kepada si miskin karena, di dalam harta si kaya pada hakikatnya ada hak si miskin. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah, tetapi juga merupakan perwujudan kepedulian kepada sesama umat manusia. Secara umum, fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya, sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin.

Besarnya peranan zakat bagi umat, telah disadari pula oleh negara, termasuk di Indonesia yang telah memberlakukan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah menyadari bahwa jika pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab maka, banyak persoalan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat terpecahkan.

Pada 11 maret 2020 WHO resmi menyatakan covid-19 sebagai pandemi (Dzulfaroh, 2021). Akibatnya, banyak pekerja yang diberhentikan sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat dan semakin melebarnya ketimpangan sosial (Utami et al., 2022). Peranan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia sangat berpengaruh untuk memberantas kemiskinan. Menurut (Choirin et al., 2022) BAZNAS RI berhasil mengatasi kemiskinan sebesar 49% penerima program penanggulangan kemiskinan dari garis kemiskinan BPS atau sebanyak 52.563 jiwa. Sementara itu, secara keseluruhan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) se-Indonesia berhasil mengatasi kemiskinan rata-rata sebesar 48% penerima program penanggulangan kemiskinan dari garis kemiskinan BPS atau sebanyak 397.419 jiwa. Akan tetapi, selain peranan zakat, infak, dan sedekah yang berpengaruh untuk memberantas kemiskinan, Lembaga Amil Zakat juga diperlukan pelaporan yang sesuai standar agar pengelolaan dananya transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan mengenai Dana Zakat Infak dan Sedekah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Menurut (Mintarti, 2011) dalam (Ramadhan & Syamsuddin, 2021) menyatakan bahwa peningkatan pada akuntabilitas dan transparansi dana zakat yang dilakukan Lembaga Amil Zakat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, jadi jika semakin tinggi kepercayaan dari masyarakat maka akan terjadi peningkatan pada dana zakat disebabkan masyarakat percaya untuk menyalurkan dananya di Lembaga Amil Zakat tersebut.

Menurut hasil penelitian (Ramadhan & Syamsuddin, 2021) bahwa LAZISNU Kota Palopo sudah menerapkan PSAK 109, namun belum ada Laporan Perubahan Aset. Begitupula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arief et al., 2017) bahwa BAZNAS kota Manado belum menerapkan PSAK 109 pada laporan keuangan zakatnya, dan penelitian (Shahnaz, 2015) menemukan bahwa BAZNAS provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 109. Berdasarkan penjabaran dan hasil penelitian para peneliti terdahulu, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana penerapan standar pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah yang diatur oleh PSAK 109 di Lembaga Amil Zakat.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **1. Teori Legitimasi**

Teori legitimasi (*Legitimacy theory*) berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Legitimacy theory menyatakan bahwa organisasi terus menerus mencoba untuk memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat (Deegan & Craig, 2002). Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. (Hadi, 2011). Lembaga Amil Zakat diharuskan terus berinteraksi dengan masyarakat agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, jadi jika semakin tinggi kepercayaan dari masyarakat maka akan terjadi peningkatan pada dana zakat disebabkan masyarakat percaya untuk menyalurkan dananya di Lembaga Amil Zakat tersebut.

### **2. Zakat**

Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sementara, zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Berdasarkan pengertian tersebut, zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak sehingga, kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak (Nurhayati & Wasilah, 2019). Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa saja yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya. Bahkan, kriteria penerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh karenanya, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus karena, memiliki persyaratan dan aturan baku, baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 10 yaitu sebagai berikut :

“...dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala disisi Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. AL-Baqarah : 10)

### **3. Infak**

Infak berasal dari bahasa arab yaitu dari kata anfaqa yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Istilah infak bersifat umum yang artinya setiap mengeluarkan harta baik untuk tujuan kebaikan maupun keburukan dikatakan infak. Namun, menurut terminologi syariah, Infak adalah mengeluarkan sebagian harta

untuk suatu kepentingan yang sesuai dengan ajaran islam (Wirosa, 2011). Hal tersebut sesuai dengan penggalan ayat berikut :

“...Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).” (QS Al-Baqarah:272)

#### 4. Sedekah

Sedekah berasal dari bahasa arab yaitu dari kata shodaqo yang artinya benar atau jujur. Sedekah juga dapat diartikan amalan yang membenarkan keimanannya (islam). Sedekah memiliki arti lebih luas daripada infak yang hanya melibatkan pemberian materi (misalnya uang, makanan, pakaian). Sedekah dapat diberikan dalam bentuk materi maupun non materi (misalnya, memberikan senyuman stau salam kepada orang lain atau dengan berzikir) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

Sedekah bersifat sukarela artinya diserahkan sepenuhnya pada manusia.bersedia melakukannya atau tidak, dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu, baik mengenai jenis, jumlah maupun waktunya. Misalnya memberi sedekah untuk santunan duafa, dapat berupa uang/ide/membantu distribusi/membantu acara, jumlahnya pun dibebaskan.

Sedekah adalah sesuatu yang ma'ruf atau benar dalam pandangan syariah dan dilakukan karena mengharap pahala dari Allah SWT. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW :

“Setiap kebajikan, adalah sedekah.” (HR. Muslim)

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Objek penelitiannya yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder, dimana data tersebut diambil dari Laporan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) tahun 2021 yang dipublikasikan (Nahdlatul Ulama, 2021). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi (menguji keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil

Berikut ini merupakan Kebijakan Akuntansi pada LAZIS Nahdlatul Ulama (Nahdlatul Ulama, 2021) :

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK

##### a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun oleh manajemen Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disajikan dengan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum, terutama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 berkaitan dengan Pelaporan Keuangan Organisasi Zakat Infaq dan Sedekah.

Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis, dan menggunakan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan laporan aset kelolaan.

Dana yang diterima dimana penggunaannya dibatasi berdasarkan ketentuan syariat dan perundangan yang berlaku, dinyatakan sebagai penerimaan zakat dan penerimaan infak/sedekah terikat. Dana yang diterima dimana penggunaannya tidak dibatasi, dinyatakan sebagai penerimaan infak/sedekah tidak terikat. Dana yang digunakan disajikan sebagai terikat maupun tidak terikat berdasarkan klasifikasi dari penggunaan dana.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode tidak langsung. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah Indonesia (IDR).

### Gambar 4.1 Kebijakan Akuntansi (1)

Menurut kebijakan LAZIS Nahdlatul Ulama, Dasar dari Penyusunan Laporan Keuangan LAZ menggunakan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa LAZIS diharuskan menggunakan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Untuk kebijakan mengenai transaksi dengan mata uang asing, LAZIS menerapkan prinsip bahwa mata uang harus dikonversikan ke dalam rupiah menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi zakat/infak/sedekah. Dasar pengakuan pada

LAZIS Nahdlatul Ulama menggunakan dasar akrual. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**b. Transaksi Dalam Mata Uang Asing**

Pembukuan dan akun Organisasi dipertahankan dalam Rupiah Indonesia. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs bank yang berlaku pada tanggal transaksi.

**c. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan dari dana zakat infak dan sedekah diakui pada periode dana yang diterima, atau jika tidak ada periode yang ditentukan, pada saat komitmen dibuat (CSR). Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

**d. Saldo Dana**

Saldo dana penerimaan dikurangi pengeluaran selama tahun berjalan diakumulasikan sebagai sisa dana.

**e. Aset Tetap**

Aset tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

**Gambar 4.2 Kebijakan Akuntansi (2)**

Pada LAZIS Nahdlatul Ulama setiap penggunaan dana pada kebijakannya harus dilaporkan pada Laporan Penggunaan Dana. Laporan Perubahan Dana berisi mengenai Lembaga Amil Zakat mencatat berapa zakat/infak/sedekah yang diterima dan penyaluran zakat/infak/sedekah berapa banyak dan disalurkan ke pihak apa saja. Hal tersebut tentunya harus diungkapkan sebagai bentuk tanggung jawab karena dana yang dititipkan kepada pihak LAZIS merupakan amanah masyarakat yang akan menyalurkan zakat/infak/sedekah bagi orang yang membutuhkannya dan LAZIS harus menyalurkannya sesuai dengan amanah yang telah ia terima.

Berikut ini merupakan hasil analisis penulis mengenai laporan keuangan LAZIS Nahdlatul Ulama dari Laporan Keuangan Tahunan yang di dapat di website resminya :

LAZ NASIONAL  
Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama  
Laporan Posisi Keuangan  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Disajikan dalam rupiah)

A S E T	Catatan	2019	2018
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas	3	9.850.618.666	9,659,540,269
Piutang	4	16,859,862,443	14,399,812,111
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>26.710.481.110</b>	<b>24,059,352,379</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset Tetap (Bersih)	5	102,240,622	149,060,544
Aset Kelolaan (Bersih)		1,314,514,268	5,188,527,831
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>1,416,754,890</b>	<b>5,337,588,374</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>28.127.236.000</b>	<b>29,396,940,754</b>
<b>KEWAJIBAN DAN SALDO DANA</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Biaya Yang Masih Harus Dibayar		-	-
Utang Kepada Pihak Ketiga		-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DANA</b>			
Dana Zakat	6	25.019.144.254	11,770,649,134
Dana Infak/Sedekah		2,067,158,121	17,355,554,560
Dana Amil		950,835,033	243,983,444
Dana Non Halal		90,098,592	26,753,616
<b>Jumlah Aset Bersih</b>		<b>28.127.236.000</b>	<b>29,396,940,754</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA</b>		<b>28.127.236.000</b>	<b>29,396,940,754</b>

### Gambar 4.3 Laporan Posisi Keuangan LAZ Nahdlatul Ulama

Dilihat dari gambar 3.4 yaitu Laporan Posisi Keuangan LAZIS Nahdlatul Ulama memiliki aset pada tahun 2018 sebesar Rp. 28.396.940.754 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 28.127.236.000. Dilihat dari laporan, dari tahun 2018 ke 2019 terjadi penurunan aset. Penurunan secara signifikan terjadi pada aset kelolaan. Aset Kelolaan pada LAZIS Nahdlatul Ulama berkurang sebesar Rp. 5.882.919.784. Penurunan tersebut diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan seperti pada gambar berikut ini :

LAZ NASIONAL  
Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama  
Laporan Perubahan Aset Kelolaan  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Disajikan dalam rupiah)

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
<b>Dana Infak/Sedekah</b>						
Gedung Kantor	150,000,000	-	150,000,000	-	-	-
Gedung Pesantren	5,062,630,784	-	5,062,630,784	-	-	-
Mobil caravel	150,000,000	-	-	112,500,000	-	37,500,000
Yamaha Mio J	15,750,000	-	-	11,812,500	-	3,937,500
Ambulance - 1	151,950,000	-	-	110,796,875	-	41,153,125
Ambulance - 2	144,000,000	-	144,000,000	-	-	-
Mobil Grandmax	78,000,000	-	78,000,000	-	-	-
Mobil	244,541,000	-	244,541,000	-	-	-
Ambulance - 3	203,748,000	-	203,748,000	-	-	-
Food Truck NU	-	828,658,950	-	86,318,641	-	742,340,309
Mobil Hiace	-	500,000,000	-	10,416,667	-	489,583,333
	<b>6,200,619,784</b>	<b>1,328,658,950</b>	<b>5,882,919,784</b>	<b>331,844,682</b>	<b>-</b>	<b>1,314,514,268</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

### Gambar 4.4 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Dilihat dari gambar diatas, tertera bahwa terjadi pengurangan secara signifikan aset kelolaan pada LAZIS Nahdlatul. Aset Kelolaan yang berkurang yaitu Gedung Kantor, Gedung Pesantren, Ambulance-2, Mobil Grandmax, Mobil, dan Ambulance-3. Hal tersebut terjadi karena aset kelolaan yang dikelola oleh LAZIS Nahdlatul Ulama telah disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk aset non-kas atau aset kelolaan tersebut.

Seperti yang telah dilaporkan pada Laporan Perubahan Dana LAZIS Nahdlatul Ulama ada beberapa penerimaan serta penyaluran dana zakat, infak dan sedekah kepada beberapa yang berhak untuk menerima. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini :

	Catatan	2019	2018		Catatan	2019	2018
<b>DANA ZAKAT</b>				<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>			
Penerimaan Zakat	7	71,773,509,649	34,353,113,188	Penerimaan Infak/Sedekah	7	357,832,508,700	228,074,367,373
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>		<b>71,773,509,649</b>	<b>34,353,113,188</b>	Penerimaan Infak/Sedekah Terikat		76,667,505,400	16,521,030,093
Penyaluran Zakat	8			Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat			
Penyaluran dana zakat untuk Fakir & Miskin		(24,569,207,576)	(20,070,012,455)	<b>Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>	8	<b>434,500,014,101</b>	<b>244,595,397,466</b>
Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah		(27,663,669,106)	(1,030,418,039)	Penyaluran Infak/Sedekah			
Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil		(172,789,356)	(277,221,313)	Penyaluran Infak/Sedekah Terikat		(361,846,971,374)	(182,745,694,683)
Penyaluran dana zakat untuk Gharimin		(6,320,000)	(6,102,600)	Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat		(87,941,439,166)	(50,020,728,673)
Penyaluran dana zakat alokasi Amilin		(6,113,028,491)	(4,291,652,898)	<b>Jumlah Pengeluaran Dana Infak/Sedekah</b>		<b>(449,788,410,540)</b>	<b>(232,766,423,356)</b>
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>		<b>(58.525.014.528)</b>	<b>(25,675,407,305)</b>	<b>Surplus (Defisit) Dana Infak/Sedekah</b>		<b>(15,288,396,439)</b>	<b>11,828,974,110</b>
<b>Surplus (Defisit) Dana Zakat</b>		<b>13.248.495.120</b>	<b>8,677,705,882</b>	Saldo Awal Dana Infak/Sedekah		17,355,554,560	5,526,580,451
<b>Saldo Awal Dana Zakat</b>		<b>11,770,649,134</b>	<b>3,092,943,251</b>	<b>Saldo Akhir Dana Infak/Sedekah</b>		<b>2,067,158,121</b>	<b>17,355,554,560</b>
<b>Saldo Akhir Dana Zakat</b>		<b>25.019.144.254</b>	<b>11,770,649,134</b>				

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

### Gambar 4.5 Laporan Perubahan Dana (1)

Pada Laporan Perubahan Dana diatas dapat dilihat bahwa terdapat penerimaan Dana Zakat sebesar Rp. 71.773.509.649 dan sialurkan sebesar Rp. 58.525.014.528. Penyaluran dana tersebut disalurkan kepada Fakir&Miskin, Fii Sabilillah, Ibnu Sabil, Ghirimin, serta kepada Amilin sesuai dengan persentase masing-masing. Begitupula dengan Dana Infak&Sedekah. Pada Laporan Perubahan Dana juga terdapat penerimaan dari Dana Infak&Sedekah terikat dan tidak terikat, serta dana tersebut disalurkan. Selain dana Zakat, Infak, dan Sedekah tersebut disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, pengelola atau yang disebut dengan amil juga mendapatkan bagiannya atas jasa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah tersebut. Seperti yang tersaji pada Laporan Perubahan Dana dibawah ini :

	Catatan	2019	2018
<b>DANA AMIL</b>			
<b>Penerimaan Dana Amil</b>	7		
Bagian Amil Dari Dana Zakat		6.113.028.491	4,291,652,898
Bagian Amil Dari Dana Infak/Sedekah		1,535,760,047	11,606,160,137
Penerimaan Dana Amil Lainnya		1.500.048.348	7,821,839
<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>		<b>9.148.836.886</b>	<b>15,905,634,875</b>
<b>Penggunaan Dana Amil</b>	8		
Biaya Sosialisasi dan Edukasi		(1,011,731,340)	(6,866,317,047)
Belanja Pegawai		(1,275,574,509)	(3,797,854,173)
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya		(5,724,979,072)	(5,044,297,409)
Beban Penyusutan		(429,700,375)	(212,443,906)
Beban Lainnya			(329,857,964)
<b>Jumlah Pengeluaran Dana Amil</b>		<b>(8,441,985,297)</b>	<b>(16,250,770,498)</b>
<b>Surplus (Defisit) Dana Amil</b>		<b>706.851.589</b>	<b>(345,135,623)</b>
<b>Saldo Awal Dana Amil</b>		<b>243,983,444</b>	<b>589,119,067</b>
<b>Saldo Akhir Dana Amil</b>		<b>950,835,033</b>	<b>243,983,444</b>

### Gambar 4.6 Laporan Perubahan Dana (2)

Seperti pada gambar diatas, terdapat perubahan dana pada Dana Amil. Amil mendaapatkan penerimaan dana atas dana Zakat, Infak, dan Sedekah serta penerimaan dana amil lainnya. Selanjutnya, LAZIS Nahdlatul Ulama menggunakan dana amil tersebut guna penyaluran dalam bentuk sosialisasi dan edukasi, belanja pegawai, biaya umum dan administrasi, beban penyusutan, serta beban-beban lainnya.

Selain Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, serta Laporan Perubahan Dana, adapula Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Laporan ini digunakan jika Lembaga Amil Zakat menerima dana non-halal seperti bunga dari bank ataupun denda-denda yang dilakukan oleh LAZIS Nahdlatul. Berikut merupakan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan LAZIS Nahdlatul Ulama :

	Catatan	2019	2018
<b>DANA NON HALAL</b>			
<b>Penerimaan Dana Non Halal</b>	7		
Bunga Bank/Jasa Giro		63,344,976	5,015,947
<b>Jumlah Penerimaan Dana Non Halal</b>		<b>63,344,976</b>	<b>5,015,947</b>
<b>Penggunaan Dana Non Halal</b>	8	-	-
<b>Surplus (Defisit) Dana Amil</b>		<b>63,344,976</b>	<b>5,015,947</b>
<b>Saldo Awal Dana Non Halal</b>		<b>26,753,616</b>	<b>21,737,669</b>
<b>Saldo Akhir Dana Non Halal</b>		<b>90,098,592</b>	<b>26,753,616</b>

### Gambar 4.7 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Seperti pada gambar diatas bahwa pada LAZIS Nahdlatul Ulama terdapat penerimaan dana non-halal dari bunga bank dan jasa giro. Dana tersebut tentunya harus dimasukkan ke dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebab bunga bank dalam islam adalah riba dan riba diharamkan dalam Al-Qur'an, maka penerimaannya tidak boleh dimasukkan ke dalam penerimaan sebagai aktivitas operasi dari LAZIS Nahdlatul Ulama.

Aktivitas Operasi merupakan aktivitas utama yang dilakukan oleh perusahaan. LAZIS Nahdlatul Ulama merupakan Lembaga Amil Zakat yang tentunya aktivitas operasinya yaitu melakukan penerimaan dana zakat, infak&sedekah serta melakukan penyaluran terhadap dana zakat& infak, dan sedekah tersebut. Seperti pada gambar dibawah ini yang menunjukkan aktivitas operasi penerimaan serta pengeluaran pada LAZIS Nahdlatul Ulama yang dilaporkan pada Laporan Arus Kas seperti dibawah ini :

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	Catatan	2019	2018			
Penerimaan Zakat	8	71,773,509,649	34,353,113,188	Beban Penyusutan	(429,700,375)	(212,443,906)
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat		357,832,508,700	228,074,367,373	Beban Amil Lainnya	-	(329,857,964)
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat		76,667,505,400	16,521,030,093	<b>Kenaikan/penurunan lainnya yang mempengaruhi kas</b>		
Bagian Amil Dari Dana Zakat		6.113.028.491	4,291,652,898	Pengembalian Piutang Amil		124,800,000
Bagian Amil Dari Dana Infak/Sedekah		1,535,760,047	11,606,160,137	Laporan Piutang Penyaluran	(15,288,396,439)	(1,955,129,342)
Penerimaan Dana Amil Lainnya		1.500.048.348	7,821,839	Pertanggungjawaban Uang Muka		417,231,217
Bunga Bank/Jasa Giro		63,344,976	5,015,947	<b>Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktifitas Operasi</b>	<b>(2.805.464.801)</b>	<b>7,147,302,054</b>
Penyaluran dana zakat untuk Fakir & Miskin	9	(24,569,207,576)	(20,070,012,455)			
Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah		(27,663,669,106)	(1,030,418,039)			
Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil		(172,789,356)	(277,221,313)			
Penyaluran dana zakat untuk Gharimin		(6,320,000)	(6,102,600)			
Penyaluran dana zakat alokasi Amilin		(6.113.028.491)	(4,291,652,898)			
Penyaluran Infak/Sedekah Terikat		(346,558,574,935)	(182,745,694,683)			
Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat		(87,941,439,166)	(50,020,728,673)			
Penyaluran dana Infak alokasi Amilin		(1,535,760,047)	(11,606,160,137)			
Biaya Sosialisasi dan Edukasi		(1,011,731,340)	(6,866,317,047)			
Belanja Pegawai		(1,275,574,509)	(3,797,854,173)			
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya		(5,724,979,072)	(5,044,297,409)			

### Gambar 4.8 Laporan Arus Kas (1)

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa aktivitas operasi LAZIS Nahdlatul tentunya berhubungan dengan Penerimaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah serta melakukan penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Tesebut. Selain itu terdapat Dana Bagi Amilin yang digunakan sebagai dana untuk membiayai sosialisasi dan edukasi, belanja para pegawai LAZIS Nahdlatul Ulama, serta biaya umum dan administrasi yang berkaitan dengan kepentingan LAZIS Nahdlatul Ulama. Selain aktivitas operasi, adapula aktivitas investasi dan pendanaan yang dilaporkan dalam Laporan Arus Kas seperti pada gambar dibawah ini :

<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>		
Pengadaan Aset Tetap	-	(42,796,100)
Pelepasan Aset Tetap Kelolaan	2.996.543.199	-
<b>Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktifitas Investasi</b>	<b>2.996.543.199</b>	<b>(42,796,100)</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>		
Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang	-	-
Pengembalian Pinjaman Jangka Panjang	-	-
<b>Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktifitas Pendanaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kas dan Setara Kas Awal Tahun</b>	<b>9,659,540,269</b>	<b>2,555,034,315</b>
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Tahun</b>	<b>9,850.618.666</b>	<b>9,659,540,269</b>

### Gambar 4.9 Laporan Arus Kas (2)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa aktivitas investasi yang dilakukan LAZ Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan pengadaan serta pelepasan aset tetap dan aset tetap kelolaan. Serta aktivitas pendanaan yang dilakukan LAZIS Nahdlatul Ulama pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada karena LAZIS Nahdlatul Ulama tidak melakukan pinjaman serta meminjamkan dana nya kepada pihak ketiga.

Untuk lebih memperjelas apa yang dilaporkan dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan Laporan Arus Kas, LAZIS Nahdlatul memberikan penjelasan serta informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi pengakuan dalam Laporan Keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Berikut merupakan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) LAZIS Nahdlatul Ulama :

LAZ NASIONAL  
Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Disajikan dalam rupiah)

## 1. UMUM

Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) adalah lembaga nirlaba pengelola zakat infak dan sedekah berbasis organisasi kemasyarakatan milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang didirikan berdasarkan akta notaris No. 01 Tanggal 2 Juni 2017 oleh Notaris H Zaena Arifin, SH, Mkn. Dan dikuatkan oleh Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat luas.

LAZISNU berdiri pada Tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan Boyolal Jawa Tengah. LAZISNU dalam penyaluran dan penggunaan zakat, infak dan sedekah fokus pada 4 (empat) pilar program yaitu Pendidikan, Kesehatan Pengembangan Ekonomi dan Kebencanaan.

### Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

Ketua : Achmad Sudrajat, Lc., MA.  
Sekretaris : Abdur Rouf, M.Hum  
Bendahara : H. Abdullah Mas'ud, M.Si

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI POKOK

### a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun oleh manajemen Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disajikan dengan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum, terutama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 berkaitan dengan Pelaporan Keuangan Organisasi Zakat Infak dan Sedekah.

Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis, dan menggunakan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan laporan aset kelolaan.

Dana yang diterima dimana penggunaannya dibatasi berdasarkan ketentuan syarat dan perundangan yang berlaku, dinyatakan sebagai penerimaan zakat dan penerimaan infak/sedekah terikat. Dana yang diterima dimana penggunaannya tidak dibatasi, dinyatakan sebagai penerimaan infak/sedekah tidak terikat. Dana yang digunakan disajikan sebagai terikat maupun tidak terikat berdasarkan klasifikasi dari penggunaan dana.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode tidak langsung. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah Indonesia (IDR).

## 4. Piutang

Piutang dalam akun ini terdiri dari piutang amil, piutang penyaluran dan piutang lain-lain. Yaitu penyaluran dana zakat/infak atau dana amil yang belum dipertanggungjawabkan. Rincian akun ini terdiri dari piutang amil, piutang penyaluran dan piutang lain lain pada 31 Desember 2019 dan 2018;

	2019	2018
Piutang amil		
Piutang penyaluran		
Penyaluran daerah 2017		1.955.129.342
Penyaluran daerah 2018		11.537.687.316
Penyusutan daerah 2018		823.397.516
Penyaluran daerah 2019	16.859.862.443	
Piutang lain-lain		
Jumlah	<b>16.859.862.443</b>	<b>14.316.214.173</b>

## 5. Aset Tetap dan Aset Kelolaan

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi organisasi, yang tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal organisasi dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset terdiri dari aset tetap dan aset kelolaan dana infak/sedekah. Aset tetap terdiri dari peralatan kantor dan furniture dan aset kelolaan infak/sedekah terdiri dari tanah, gedung dan kendaraan yang seluruhnya tercatat pada 31 Desember 2019 dan 2018, dengan rincian sebagai berikut;

### Misi

- Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin.
- Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

Pengurus pusat LAZISNU sebagai berikut disahkan melalui Surat Keputusan Nomor :15/A.II.04/09/2015, susunan organisasi pengurus pusat LAZISNU sebagai berikut;

Penasihat : 1. KH. Najib Abdul Qadir  
2. KH. Ali Akbar Marbun  
3. KH. Zamzani Amin  
4. H.M Sulthon Faton, M.Si  
5. KH. Muadz Thohir  
6. H. Muhammad Said Aqil, S.Pd

## b. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan dan akun Organisasi dipertahankan dalam Rupiah Indonesia. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs bank yang berlaku pada tanggal transaksi.

## c. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari dana zakat infak dan sedekah diakui pada periode dana yang diterima, atau jika tidak ada periode yang ditentukan, pada saat komitmen dibuat (CSR). Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

## d. Saldo Dana

Saldo dana penerimaan dikurangi pengeluaran selama tahun berjalan diakumulasikan sebagai sisa dana.

## e. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

## 3. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah aset yang siap digunakan untuk pembayaran dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum organisasi. Kas dan setara kas dalam akun ini adalah kas kecil dan rekening giro(bank) organisasi.

	2019	2018
Kas kecil	209.606	269.824
Bank	9.850.409.060	9.659.270.445
Jumlah	<b>9.850.618.666</b>	<b>9.659.540.269</b>

## b. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan dan akun Organisasi dipertahankan dalam Rupiah Indonesia. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs bank yang berlaku pada tanggal transaksi.

## c. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari dana zakat infak dan sedekah diakui pada periode dana yang diterima, atau jika tidak ada periode yang ditentukan, pada saat komitmen dibuat (CSR). Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual). dan aset kelolaan dana infak/sedekah. Aset tetap terdiri dari peralatan kantor dan furniture dan aset kelolaan infak/sedekah terdiri dari tanah, gedung dan kendaraan yang seluruhnya tercatat pada 31 Desember 2019 dan 2018, dengan rincian sebagai berikut;

	2019			2018
	Harga Perolehan	Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Buku
Tanah	-	-	-	-
Gedung	-	-	-	4.951.999.245
Peralatan Kantor	200.096.315	97.855.692	102.240.622	122.864.669
Furniture	-	-	-	26.195.875
Kendaraan	1.646.358.950	331.844.682	1.314.514.268	497.160.125
Jumlah	<b>1.846.455.265</b>	<b>429.700.375</b>	<b>1.416.754.890</b>	<b>5.337.588.374</b>



## Gambar 4.10 Catatan Atas Laporan Keuangan (1)

### 6. Saldo Dana

Saldo dana terdiri dari saldo dana zakat, saldo dana infak/sedekah, saldo dana amil dan saldo dana non halal. Saldo dana zakat/infak bukan menggambarkan kas zakat/infak yang belum disalurkan melainkan menggambarkan penerimaan zakat/infak yang belum disalurkan dan penyaluran dalam bentuk aset kelolaan. Saldo pada 31 Desember 2019, sebagai berikut;

	2019	2018
Saldo dana zakat	25.019.144.254	11.770.649.134
Saldo dana infak/sedekah	2.067.158.121	17.355.554.560
Saldo dana amil	950.835.032	243.983.444
Saldo dana non halal	90.098.592	26.753.616
<b>Jumlah</b>	<b>28.127.236.000</b>	<b>29.396.940.754</b>

### 7. Penerimaan

Penerimaan adalah penambahan sumber daya dalam bentuk zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya baik berbentuk kas maupun non kas (natura) sebagai hasil aktivitas pengumpulan Amil zakat serta hasil penempatan/pengelolaan dana. Penerimaan dana zakat infak/sedekah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari;

	2019	2018
Penerimaan Zakat	71.773.509.649	34.353.113.188
Penerimaan infak/sedekah Terikat	357.832.508.700	228.074.367.373
Penerimaan infak/sedekah Tidak Terikat	76.667.505.400	16.521.030.093
Penerimaan Dana Amil dari Alokasi Dana	6.113.028.491	4.291.652.898

Zakat		
Penerimaan Dana Amil dari Alokasi Dana	1.535.760.047	11.606.160.137
Infak/Sedekah		
Penerimaan Dana Amil Lainnya	1.500.048.348	7.821.839
Penerimaan dana non halal	63.344.976	5.015.947
<b>Jumlah</b>	<b>515.485.705.611</b>	<b>294.859.161.476</b>

### 8. Penyaluran dan Penggunaan

Penyaluran adalah pengurangan sumber daya dalam bentuk zakat, infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya baik berupa kas maupun non kas dalam rangka pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahik/penerima manfaat. Sedangkan penggunaan adalah pengurangan sumber daya dana amil dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Penyaluran dan penggunaan dana zakat infak/sedekah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari;

	2019	2018
Penyaluran dana zakat untuk Fakir & Miskin	24.569.207.576	20.070.012.455
Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	27.663.669.106	1.030.418.039
Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	172.789.356	277.221.313
Penyaluran dana zakat untuk Gharimin	6.320.000	6.102.600
Penyaluran dana zakat untuk alokasi Amilin	6.113.028.491	4.291.652.898
Penyaluran Infak/Sedekah Terikat	361.846.971.374	182.745.694.683
Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat	87.941.439.166	50.020.728.673
Penyaluran Infak/Sedekah untuk alokasi Amilin	0	11.606.160.137
Biaya Sosialisasi dan Edukasi	1.011.731.340	6.866.317.047
Belanja Pegawai	1.275.574.509	3.797.854.173
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya	5.724.979.072	5.044.297.409
Beban Penyusutan	429.700.375	212.443.906
Beban Amil Lainnya		329.857.964
<b>Jumlah</b>	<b>488.912.631.903</b>	<b>286.298.761.298</b>

### 9. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Organisasi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang telah diselesaikan pada tanggal 30

## Gambar 4.11 Catatan Atas Laporan Keuangan (2)

Seperti yang telah dilihat pada gambar Catatan Atas Laporan Keuangan LAZIS Nahdlatul Ulama, disana dirinci lagi mengenai pos-pos yang telah dilakukan pengakuan dan penyajian pada Laporan Keuangan guna memperjelas serta memperinci apa yang telah disajikan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam membaca Laporan Keuangan yang disajikan.

## 2. Pembahasan

### a. Pengakuan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada LAZIS Nahdlatul Ulama dan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat

Tabel 4.1 Pengakuan Dana Zakat Infak dan Sedekah

No	LAZIS Nahdlatul Ulama	PSAK 109
1.	LAZIS Nahdlatul Ulama mengakui Dana Zakat, Infak, dan Sedekah ketika menerima uang dari muzzaki.	Penerimaan Zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima.
2.	Dana Zakat, Infak, dan Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah masing-masing dana.	Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan

No	LAZIS Nahdlatul Ulama	PSAK 109
		tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima dan nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas.
3.	Dana Zakat, Infak, dan Sedekah yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana Zakat, Infak, dan Sedekah.	Penyaluran zakat kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat. Begitupula dengan penyaluran dana infak/sedekah kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah.
4.	Dana amil yang dipakai operasional LAZIS tidak mengambil dari dana Zakat, Infak, dan Sedekah, tetapi mengambil dari bagian dana yang diberikan untuk bagian amil.	Zakat, Infak, dan Sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil, dan dana Zakat, Infak, dan Sedekah bagian non amil atau penerima infak/sedekah.

Pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama mengakui dana zakat, dana infak/sedekah ketika menerima dari muzzaki. Dana yang diterima dari muzzaki tersebut dicatat pada masing-masing dana pada Laporan Perubahan Dana. Dalam laporan tersebut juga, amil mencatat penyaluran dana bagi dana zakat maupun dana infak/sedekah. Selain itu, laporan tersebut juga mengakui adanya pembagian untuk bagian amil. Begitupula dengan pernyataan pada PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat. Dana Zakat atau dana infak/sedekah diakui pada saat diterima dan dana tersebut sebagai penambah pada pos Dana Zakat atau Dana Infak/Sedekah atau sebagai pengurang jika dana tersebut disalurkan. Dan pada PSAK 109 juga mengakui adanya bagian amil. Artinya pengakuan Dana Zakat., Infak, dan Sedekah pada LAZIS Nahdlatul Ulama telah sesuai dengan pernyataan pada PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat.

**a. Pengukuran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada LAZIS Nahdaltul Ulama**

**Tabel 4.2 Pengukuran Dana Zakat Infak dan Sedekah**

No	LAZIS Nahdlatul Ulama	PSAK 109
1.	LAZIS Nahdlatul Ulama mengukur aset nonkas dengan Nilai Wajar	Penerimaan maupun penyaluran aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset tersebut

Pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama, dasar pengukuran yang digunakan adalah nilai wajar untuk aset dalam bentuk nonkas. Untuk aset dalam bentuk kas, diukur sesuai dengan kas yang diterima maupun yang dikeluarkan. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Aset Kelolaan pada tahun 2019 seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, disalurkan kepada mustahik, dasar pengukurannya menggunakan nilai wajar. Begitupula dengan pernyataan PSAK 109, bahwa penerimaan maupun penyaluran aset non-kas diukur menggunakan nilai wajar.

**b. Pengungkapan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada LAZIS Nahdlatul Ulama dan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat**

**Tabel 4.3 Pengungkapan Dana Zakat Infak dan Sedekah**

No	LAZIS Nahdlatul Ulama	PSAK 109
1.	LAZIS Nahdlatul Ulama telah menampilkan pos-pos tentang penyaluran dana Zakat, Infak, dan sedekah kepada mustahik dan program program sosial seperti sosialisasi dan edukasi.	Rincian jumlah penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah untuk masing-masing mustahik serta untuk amil, seperti persentase dan kebijakan

No	LAZIS Nahdlatul Ulama	PSAK 109
2.	Kebijakan penyaluran zakat diprioritaskan kepada Fakir, Miskin, Fiisabilillah, Ibnu Sabil, Gharimin, dan Amilin.	Kebijakan penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah seperti penentuan prioritas penyaluran dan penerima dana Zakat.

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama mengungkapkan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah kepada mustahik dan program-program sosial. Penyaluran zakat diberikan kepada Fakir, Miskin, Fiisabilillah, Ibnu Sabil, Gharimin, dan Amilin. Begitupula dengan pernyataan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, bahwa penyaluran untuk dana zakat dan dana infak/sedekah disalurkan sesuai persentasenya dan kebijakannya.

**c. Penyajian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada LAZIS Nahdlatul Ulama dan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat**

**Tabel 4.4 Penyajian Dana Zakat Infak dan Sedekah**

No	LAZIS Nahdlatul Ulama	PSAK 109
1.	LAZIS Nahdaltul Ulama menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non-halal terpisah.	Amil menyajikaan dana zakat, dana infak/sedekah dana amil, dan dana non-halal terpisah daalam neraca (laporan posisi keuangan)
2.	LAZIS Nahdlatul Ulama menyajikan beberapa laporan, diantaranya Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Perubahan Dana, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.	Komponen laporan keuangan amil terdiri atas : a. Laporan Posisi Keuangan b. Laporan Perubahan Dana c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan d. Laporan Arus Kas e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama menyajikan laporan keuangan diantaranya Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Begitupula dengan pernyataan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, komponen laporan keuangan yang harus disajikan oleh lembaga amil adalah Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Artinya, komponen laporan keuangan yang disajikan lembaga amil telah sesuai dengan aturan pernyataan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat.

**5. KESIMPULAN**

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan mengenai penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah pada Lembaga LAZIS Nahdaltul Ulama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama untuk pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajiannya telah sesuai dengan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arief, S. W. H., Manossoh, H., & Alexander, S. W. (2017). Analisis Penerapan Psak No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 98–107. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17142.2017>

Choirin, M., Farchatunnisa, H., Rarasocta, A. V., Arbi, D. S., Angraini, D., Tsabita, K., & Siddiq, M. R. (2022). Document Title/. In *Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas)*.

- Deegan, & Craig. (2002). The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures- a Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing & Accounting Journal*, 15(3), 282–311.
- Dzulfaroh, A. N. (2021). *Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>
- Hadi, N. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Graha Ilmu.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- Mintarti, N. (2011). Membangun kepercayaan publik dan kapasitas pengelolaan zakat di Indonesia. *Artikel Posted April 13th*.
- Nahdlatul Ulama. (2021). *Annual Report NU CARE-LAZISNU*. NU CARE-LAZISNU. <https://nucare.id/annual-report>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5*. Salemba Empat.
- Ramadhan, A., & Syamsuddin, S. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 172–186. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990>
- Shahnaz, S. (2015). Application of Accounting Zakat, Infaq/Sedekah Based on Psak 109 At Badan Amil Zakat the Province North Sulawesi. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 3(4), 315–324. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/download/10909/10499>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Utami, A. D., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2022). Islamic Social Reporting: Influencing Factors and Impact on Firm Value (Study of Islamic Banks). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 10322–10330. <https://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/4831>
- Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).